



PUTUSAN
Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Terdakwa;
- 2 Tempat lahir : Klaten;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 12 Desember 1980;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Kab. Klaten;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/97/VIII/ Res.14/2024/Reskrim tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- 2.Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
- 5.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mus Aminingsih, SH., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Mus Aminingsih, SH. & Rekan beralamat di Jalan Ngaran - Cawas KM 4,5 Jambon Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klatenl Nomor : 197/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 197/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI.No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.RI.No.1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU.RI.Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Pidana tambahan :
 - Membebankan terdakwa untuk membayar Restitusi yakni komponen ganti kerugian materiil sebesar **Rp.8.175.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.

Adapun besaran kerugian penderitaan / imateriil , yang dialami korban merupakan bagian dari komponen yang dapat diajukan dalam restitusi, namun LPSK tidak dapat memberikan pendapat terkait besaran kerugian imateriil karena LPSK tidak melakukan pemeriksaan sehingga dapat diberikan berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim

Dengan ketentuan :

Apabila restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak anak korban atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada jaksa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tembusan Ketua PN Klaten. Dalam hal ternyata terdakwa belum melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, anak korban / LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu jaksa menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang hartakekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian restitusi diganti dengan **hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.**

- **Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans anak-anak warna biru muda;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang anak-anak motif garis warna hitam putih ;
 - 1 (satu) potong sarung dengan motif batik warna orange Merk SAMARINDA ;
 - 1 (Satu) POTONG CELANA DALAM WARNA HITAM Merk YOURDEN ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan motif garis warna kombinasi abu-abu Merk Nevada;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hand phone Merk POCO C40 warna hijau tosca dirampas untuk negara;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: Mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi secara pasti namun pada Bulan Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB dan jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Mei 2024 dan Bulan Agustus 2024 bertempat di Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah di Kab.Klaten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedekatan antara terdakwa dengan saksi anak yang sering bermain ditoko tempat terdakwa bekerja sebagai penjaga Toko Besi Ananda Tunggal Murah dan terdakwa juga sering membeli makan siang dirumah orang tua anak saksi Anak sehingga terdakwa sering bertemu dan akrab dengan anak tersebut.
- Bahwa terdakwa juga sering mentraktir dan memberi pinjaman hand phone miliknya kepada anak saksi sehingga anak bebas bermain hand phone miliknya dan nyaman bermain dengan terdakwa di Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingatnya lagi secara pasti namun pada Bulan Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat dikamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah anak saksi yang sudah merasa nyaman dengan terdakwa sehingga ketika anak dimandikan oleh terdakwa anak saksi dan bersedia dimandikan oleh terdakwa lalu ketika terdakwa menyabuni badan anak tersebut kemudian terdakwa timbul nafsu birahi lalu pura-pura berkata “ Iki mau bar pipis, wawik yo / Ini tadi habis kencing, dibersihkan ya “ dan dijawab oleh anak dengan berkata “ Nggih / Ya “ lalu terdakwa bukannya membersihkan alat kelamin anak saksi melainkan memasukkan jari telunjuk kanannya kedalam alat kelamin anak kemudian digoyangkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



dengan turun jari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ketika anak saksi berteriak “ Ampun lik empun / Maaf lik sudah “ lalu terdakwa mencabut jarinya dari alat kelamin anak kemudian terdakwa melanjutkan memandikan anak dengan mengguyur badan anak dengan air dan setelah selesai mandinya anak mengelap badannya dengan handuk sendiri lalu memakai baju sendiri selanjutnya terdakwa mengantar pulang kerumahnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa diulanginya lagi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat dikamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah dengan cara yang sama dengan perbuatan yang pertama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB ketika terdakwa habis membeli makanan diwarung milik orang tua anak kemudian terdakwa memanggil anak saksi untuk diajak ke Mess terdakwa selanjutnya terdakwa memboncengkan anak saksi dengan sepeda listrik menuju ke Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah, dan setelah sampai di Mess lalu anak saksi meminjam hand phone milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminjamkan hand phone kepada anak saksi, dan ketika terdakwa melihat saksi anak sedang main hand phone sambil tiduran sehingga terdakwa timbul nafsu birahi karena alat kelaminnya tegang, kemudian terdakwa dengan masih menggunakan celana dan sarung menindih badan anak dengan menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin anak yang masih memakai celana dalam celananya selama lebih kurang 5 (lima) menit namun tidak mengeluarkan air maninya.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak diulanginya hingga 2 (dua) kali dengan cara yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 12.30 WIB dan jam 13.00 WIB bertempat dikamar Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percabulan terhadap anak saksi hingga sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dikategorikan sebagai perbuatan perbarengan dan anak saksi saat kejadian anak masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan akta kelahiran nomor - tanggal 17 Maret 2021, bahwa anak saksi lahir pada tanggal 27 Januari 2020 , sehingga masih dikategorikan sebagai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan anak saksi, sesuai dengan Visum et repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/18111/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bahwa Nama Anak umur 4 tahun 5 bulan dengan hasil pemeriksaan : Pada alat kelamin : Jenis kelamin perempuan, tidak terdapat rambut kelamin, Pada bibir kemaluan, terdapat luka lecet yang sudah menyembuh, bentuk oval dengan panjang nol koma satu sentimeter. Dari lubang kelamin, tidak keluar cairan. Selaput dara utuh.

Kemudian dilakukan pemeriksaan psikiatri oleh dokter spesialis jiwa konsultan anak dan remaja dengan hasil :

Pada huruf d. Axis IV : Dugaan kekerasan seksual.

Pemeriksaan Psikologi : dengan didapatkan hasil terdapat kecemasan, introvert, kognitif yang belum berkembang

KESIMPULAN :

1. Tim Medis sudah melakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Pusat dokter Soeradji Tirtonegoro, terhadap seorang anak perempuan dengan identitas sesuai permintaan penyidik, pada tanggal dua puluh tiga dan dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh empat.
2. Terdapat luka lecet geser pada bibir kemaluan akibat kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Korban diperiksa di Kepolisian Terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut di Mess toko besi Ananda Tunggal Murah Kab. Klaten, dan kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, yang kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 sepulang sekolah Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandung Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, namun Saksi tidak dapat mengingat untuk hari dan tanggalnya, akan tetapi semuanya dilakukan di mess Terdakwa, baik di kamar mandi maupun di dalam kamar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap Saksi diajak Terdakwa ke messnya kemudian dipinjami HP untuk menonton youtube maupun game, kemudian pada saat Saksi dimandikannya, Terdakwa memegang dan memasukan jarinya ke kelamin Saksi. Kemudian Saksi juga pernah ditindih Terdakwa dan kelamin Terdakwa digesek-gesekan di bagian kemaluan Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu bisa bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian tanggal 13 Agustus 2024, saat itu Saksi diajak Terdakwa dan diboncengkan dengan mengendarai sepeda listrik, dan kakak Saksi (Ramaditya) disuruh untuk naik sepeda sendiri, dan sesampainya di mess Terdakwa, Saksi mengalami kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara ditindih, dan dipegangi kelamin Saksi sampai terasa jari Terdakwa masuk ke dalam kelamin Saksi ;
- Bahwa yang dirasakan Saksi Korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatan, Saksi mengalami kesakitan di kemaluan Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak berteriak pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena takut, Saksi tidak mau bercerita dengan orang tua Saksi karena takut ;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa berpendapat tidak ada keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut ;

2. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di kepolisian terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi bernama Anak Korban berumur 4 (empat) tahun, lahir di Klaten, 27 Januari 2020 ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi, Anak Korban bercerita langsung kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB setelah Saksi menjemput Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa saat itu Anak Saksi bercerita "lek Jipeng senengane oh, oh", "badanku dientepi sampek sakit", kemudian Saksi bertanya "Iha memeke sakit ora" dijawabnya "sakit". Kemudian Saksi kembali bertanya "Iha dientepine piye", kemudian Anak Korban mempraktekan dengan cara Anak Korban tiduran dan ditindih kakaknya (Anak). Kemudian anak Saksi, Anak juga menceritakan kalau dirinya juga pernah menyaksikan adiknya (Anak Korban) ditindih maupun dipegangi kelaminnya oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi, Anak Korban diajak Terdakwa ke mesnya dan dipinjami HP untuk menonton youtube maupun game, kemudian pada saat dimandikan oleh Terdakwa, Terdakwa memegang dan memasukan jarinya ke kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban juga ditindih Terdakwa dan kelamin Terdakwa digesek-gesekan di bagian vagina Anak Korban ;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi menghubungi Mas Apari yang merupakan saudara Terdakwa, untuk mengingatkan Terdakwa agar tidak macam-macam kepada anak Saksi, dan Saksi menceritakan perihal yang dialami oleh Anak Korban tersebut. Dan pada saat itu Mas Apari mengatakan kepada Saksi agar tidak bilang siapa-siapa, dan agar Anak Korban dijauhkan dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi berusaha melihat sendiri keadaan kemaluan Anak Korban, dengan mengecek kemaluan Anak Korban dengan meraba-rabanya sambil Saksi bertanya sakit atau tidak dan dijawabnya sakit ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dipanggil oleh Triyanto (Om Saksi) dan bertanya apakah benar Anak Korban dientepi/ditindih Terdakwa, dan Saksi jawab benar, kemudian dia menanyai anak Saksi, Anak dan kemudian Anak mempraktekannya. Kemudian Saksi diajak oleh Triyanto ke rumah pak RT untuk dipertemukan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertemu langsung di rumah pak RT, Terdakwa ditanyai tentang hal tersebut, namun tidak mengaku, dan pada saat itu Anak Korban juga ikut dan ditanyai oleh warga maupun Saksi sendiri, namun dia takut untuk menjawab dan tidak berani untuk menceritakannya, kemudian Saksi dan Anak Korban kembali ke rumah, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2024 Saksi datang ke rumah pak RT (Sarjono) menanyakan kelanjutannya, dan Saksi meminta agar Terdakwa diusir, namun pak RT tidak berani mengambil tindakan. Kemudian karena tidak ada tindak lanjut pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus



2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi mengadu ke mas Saksi 4 (tetangga Saksi), kemudian mas Saksi 4 menjemput Terdakwa dan dibawa ke rumah Saksi dan sudah banyak warga yang berkumpul kemudian menanyai Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui kalau menindih dan menggesekan kelaminnya ke kelamin anak Saksi, akan tetapi celananya tidak dilepas/posisi sama-sama masih memakai pakaian. Kemudian anak Saksi, Anak Korban ditanya mas Andi sudah berapa kali dibegitukan Terdakwa dan dijawabnya dengan isyarat 5 (lima) jari. Setelah itu Terdakwa ditanya benar tidak lima kali, dan dijawab benar. Kemudian setelah warga sudah berkumpul dan menanyai Terdakwa maupun anak Saksi kemudian mbak Yuni yang rumahnya berdekatan dengan mess Terdakwa menceritakan kepada Saksi pada suatu hari "*Anak korban didusi Terdakwa kok nangis wae, karo bengok ojo, ojo*". Kemudian mba Yuni menanyai anak Saksi yang saat itu anak Saksi menjawab "*didusi, terus katoke diplotroke lek Terdakwa*", akan tetapi mbak Yuni tidak mengatakan kepada Saksi kapan kejadian tersebut. Kemudian Saksi melaporkan ke Polres Klaten untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil visumnya adalah kelamin Anak Korban masih utuh, namun mengalami luka lecet;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Besi Ananda Tunggal Murah dan tinggal di sana, Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi, sedangkan Saksi berjualan keliling dan Suami Saksi bekerja merantau di Cianjur, Jawa Barat ;
- Bahwa anak Saksi, Anak Korban dan kakaknya Anak sering diajak oleh Terdakwa ke mess Terdakwa, Biasanya Terdakwa mengantar anak Saksi pulang ke rumah sekitar pukul 16.30 WIB ;
- Bahwa Saksi untuk memulihkan mental anak Saksi, Anak Korban, Saksi pada bulan Oktober 2024 membawa Anak Korban terapi ke psikiater di Boyolali, Saksi membawa Syifa pergi psikiater untuk terapi seminggu setelah anak Saksi, Anak Korban bercerita tentang kejadian tersebut dan rencana terapi sebanyak 12 (dua belas) kali ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau diperiksa di Kepolisian terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan keterangan Saksi sudah benar, dan Saksi mengetahui bahwa anak dari Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa berawal dari Saksi membuka bisnis penggilingan tepung sagu pada tahun 2017 yang saat itu Terdakwa menjadi



karyawan Saksi sebagai buruh giling dan setelah satu tahun bekerja dengan Saksi, Terdakwa keluar pindah kerja di Club air minum yang kemudian pada tahun 2021 Terdakwa kembali ikut kerja dengan Saksi sebagai sopir hingga kemudian tinggal bersama dengan Saksi di kamar tersendiri yang berada di belakang rumah Saksi ;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut Pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi di rumah didatangi warga Karanglo bersama dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi dengan mengatakan "MAS AKU JALOK NGAPURO, MAU PAMIT MERGO NGANU ANAK E MBAK MIN" dan Saksi menjawab "KOWE KI RA MARI-MARI" dan setelah itu Terdakwa dibawa warga pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Saksi 4 kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess toko besi Ananda Tunggal Murah milik Saksi di Kab. Klaten. Pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya seperti tersebut di atas sampai jam istirahat sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya seperti tersebut di atas sampai jam istirahat sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi 4 bahwa Terdakwa telah menindih korban lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban yang masih memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa belum menikah, Terdakwa sehari-hari di toko milik Saksi sebagai sopir mobil untuk mengangkut besi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah berbuat cabul dengan Tetangganya ;
- Bahwa Toko dan Mess Terdakwa tersebut dengan rumah Anak Koban sekitar 100 Meter, Setahu Saksi, Anak Korban dan kakaknya serta Anak sering bermain ke Mess ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengajukan keberatan, sebelumnya tidak pernah berbuat cabul dengan orang lain; Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



- Bahwa saksi tau diperiksa di Kepolisian terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan keterangan Saksi sudah benar, dan Saksi mengetahui bahwa anak dari Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa, Saksi menjabat sebagai Ketua RT, sehingga kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan tersebut, awalnya pada pertengahan bulan Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan tentang perbuatannya yang pada saat itu korban dalam keadaan kotor kemudian Terdakwa memandikan korban di tempat messnya dan setelah Saksi menanyakan alasannya karena Terdakwa kasihan kepada korban ;
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi langsung mengumpulkan warga yang diantaranya Ibu korban, Saksi 1, korban, Anak Korban, Anak, Bahrudin, Triyanto, Khoirun, dan Terdakwa sendiri, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk menceritakan peristiwa yang dilakukan kepada korban dan saat itu Terdakwa hanya menceritakan jika dirinya pernah memandikan korban (Anak Korban), namun Anak saat itu menceritakan jika korban sudah pernah dinaiki oleh Terdakwa yang saat itu Anak memperagakan Terdakwa menaiki korban dengan mengucapkan ahh ahhh ;
- Bahwa yang pernah dimandikan oleh Terdakwa, Korban, Anak Korban dan kakaknya, Anak, menurut cerita dari Saksi 4 bahwa Terdakwa telah menindih korban lalu menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban yang masih memakai celana dan celana dalam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa korban sering dibelikan jajan/makanan oleh Terdakwa dan juga Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada korban untuk melihat youtube ;
- Bahwa Anak Korban berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya, dan Terdakwa berperilaku normal dan baik ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta perlindungan karena ada pemuda yang mencarinya dan Terdakwa merasa takut. Saat itu Terdakwa hanya bercerita memandikan korban dan belum mengakui telah menindih korban, Terdakwa mengakui telah menindih korban, Anak Korban dan merabara-raba serta menggosok-gosokkan alat kemaluannya ke alat kemaluan korban dalam keadaan korban masih memakai celana;
- Bahwa pada saat itu korban merasa takut kepada Terdakwa, bahkan korban menjadi takut mendengar nama Terdakwa ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau diperiksa di Kepolisian terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dan keterangan Saksi sudah benar, dan Saksi mengetahui bahwa anak dari Saksi 1 ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencabulan tersebut, Awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi di rumah bersama dengan istri dan anak Saksi yang saat itu anak Saksi sedang menungging bantal sambil mengatakan "UHHH AHH, UHHH AHHH" dan Saksi langsung bertanya siapa yang mengajari, dan dijawabnya Terdakwa, kemudian Saksi menasehatinya agar tidak bermain dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi selanjutnya setelah mendengar keterangan anak Saksi tersebut, pada tanggal hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi berada di rumah Saksi yang saat ini sudah ada kabar bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dan karena 3 (tiga) bulan yang lalu Saksi juga mendengar cerita dari anak Saksi sehingga Saksi menceritakan hal tersebut kepada teman-teman Saksi ;
- Bahwa Saksi mengajak Sdr. Eka untuk menemui Terdakwa di Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah, lalu Saksi langsung mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya yaitu Sdr. Aspari yang beralamatkan di Kab. Klaten, dan ketika sudah sampai di rumah Sdr. Aspari saat itu Saksi langsung bertanya kepada Sdr. Aspari "Niki lek, piye lek ki Terdakwa?" dan Sdr. Aspari menjawab "Wes kono, aku wes wegah ngurusi wong edan", lalu Saksi langsung langsung menanyai Terdakwa "Jujur Anak Korban wes tok apakne, wes tok leboni opo ra?" dan dijawabnya "Ora, Aku ra nganu yoo" dan karena tidak mau mengaku, sehingga Saksi mendesak Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui telah menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dalam keadaan masih memakai celana ;
- Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Pak RT (Saksi 3), namun dia tidak ada di rumah, lalu Saksi membawa Terdakwa ke rumah Sdri. Saksi 1 (orang tua korban) dan ketika sampai di sana, Saksi langsung menanyai Terdakwa sudah berapa kali melakukan perbuatannya tersebut dan dijawabnya hanya sekali, lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban, dan saat itu Anak Korban mengangkat tangan kanan 5 (lima) jarinya dan setelah itu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa mengakui

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



mengakui sudah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke rumah Sdr. AJIK, pemilik Toko Besi Ananda Tunggal Murah untuk Terdakwa berpamitan dan setelah itu kami menghubungi Polsek Tulung dan setelah petugas Polsek Tulung datang kami bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Klaten untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut kepada korban, Saksi mendapat informasi bahwa korban sering dibelikan jajan/makanan oleh Terdakwa dan juga Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada korban untuk melihat youtube ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa sebelumnya, Saksi pernah mendengar informasi tersebut dan kejadian tersebut pada tahun 2017 di desa tempat tinggal Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari di toko bangunan tersebut sebagai sopir mobil untuk mengangkut besi di Toko Bangunan milik Saksi 2 ;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan makanan/jajan dan meminjamkan handphone kepada Anak Korban ;
- Bahwa benar, Anak Korban dan anak Saksi, Anak juga pernah mengalami trauma dan langsung bersembunyi, Sekarang Anak Korban biasa saja, namun masih takut dengan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Psikolog yang memeriksa kejiwaan terhadap Anak Korban pada tanggal 24 September 2024 di Klinik Bu Dwi di Boyolali ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan secara grafis, SSCT dan wawancara. Pada saat itu Saksi bertanya mengenai Terdakwa, namun Anak Korban menolak untuk menjawabnya ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban hanya sekali pemeriksaan karena pihak keluarga keberatan terkait biaya, namun Saksi berpesan kepada ibunya jika Anak Korban mengalami kejiwaan yang makin parah agar menghubungi Saksi ;
- Bahwa hasil pemeriksaan saat itu, Saksi melihat Anak Korban mengalami kurang nyaman, ketakutan yang terpendam, emosinya tidak stabil, suka marah-marah yang tidak jelas, kalau malam sering mengigau dan terbangun tiba-tiba ;
- Bahwa biaya pemeriksaan Setiap kali terapi biayanya sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan yang seharusnya dilakukan terapi terhadap Anak Korban, Saksi tidak bisa menjamin langsung sembuh, namun Saksi menyarankan minimal 12 (dua belas) kali pertemuan karena Saksi harus mencari akar masalahnya, lalu mencari tipe anaknya dan cara bagaimana memunculkan percaya diri pada anak ;
- Bahwa Anak Korban berubah sikapnya Ketika Saksi menanyakan terkait Terdakwa, dia langsung diam dan melarikan diri, dan ketika ditanya oleh kakaknya dia mengatakan Terdakwa adalah jahat. Pada saat ditanyakan mengapa sering bermain dengan Terdakwa karena sering diberikan makanan/jajan dan dipinjami HP ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*), namun menyatakan tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, dan Keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Kepolisian, terkait perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, anak dari Saksi 1 ;
- Bahwa Berapa kali dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: Pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah Kab Klaten ketika Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sambil Terdakwa naik turunkan jari Terdakwa dua kali. Yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dan Terdakwa masih memakai celana dalam dan bersarung warna oranye sedangkan Anak Korban memakai celana dan celana dalam, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang juga masih memakai celana dan celana dalam selama sekitar 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa berhenti karena Anak Korban meminta berhenti dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan Tersangka seperti tersebut di atas sampai jam istirahat Terdakwa habis sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama yaitu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun masih memakai celana dan celana dalam;

- Bahwa Setahu Terdakwa, Anak Korban berumur sekitar 4 (empat) tahun lebih dan sudah sekolah, Terdakwa sering memberikan makanan/jajan dan meminjamkan HP ke Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa memakai jari telunjuk tangan kiri Terdakwa dengan cara menggesek-gesekkan dari bawah ke atas, namun tidak masuk ke lubangnya;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dekat dengan Anak Korban, karena Anak Korban sering bermain di Toko Besi tempat Terdakwa bekerja, dan kadangkala Saya yang menjemputnya dari rumahnya dan juga Terdakwa seringkali membeli makan siang di rumahnya, sehingga Saya sering bertemu dengan Anak Korban
- Bahwa Terdakwa sering memandikan Anak Korban, Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan Kemaluan dari Celana ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mencabuli Anak Korban Pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) Potong Celana Jeans Anak-anak Warna Biru Muda.
2. 1 (satu) Potong Kaos Lengan Panjang Anak-anak Motif Garis Warna Hitam Putih.
3. 1 (satu) Potong Sarung Dengan Motif Batik Warna Orange Merk Samarinda.
4. 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Hitam Merk Yourden.
5. 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Dengan Motif Garis Warna Kombinasi Abu-abu Merk Nevada.
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Poco C40 Warna Hijau Tosca Dengan Nomor Imei 1:862598053998266 Dan Nomor Imei 2: 862598053998274.

Di depan Persidangan juga dibacakan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/18111/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bahwa Nama Anak Korban umur 4 tahun 5 bulan dengan hasil pemeriksaan : Pada alat kelamin : Jenis kelamin perempuan, tidak terdapat rambut kelamin, Pada bibir kemaluan, terdapat luka lecet yang sudah menyembuh, bentuk oval dengan panjang nol koma satu sentimeter. Dari lubang kelamin, tidak keluar cairan. Selaput dara utuh.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, anak dari Saksi 1, Anak Saksi saat kejadian anak masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan berdasarkan Akta Kelahiran nomor - tanggal 17 Maret 2021, bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: Pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah Kab Klaten ketika Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sambil Terdakwa naik turunkan jari Terdakwa dua kali. Yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dan Terdakwa masih memakai celana dalam dan bersarung warna oranye sedangkan Anak Korban memakai celana dan celana dalam, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang juga masih memakai celana dan celana dalam selama sekitar 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa berhenti karena Anak Korban meminta berhenti dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan Tersangka seperti tersebut di atas sampai jam istirahat Terdakwa habis sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dengan cara yang sama yaitu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun masih memakai celana dan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan makanan / jajan dan meminjamkan HP ke Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengakibatkan trauma dengan sering marah-marah dan rasa takut ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang memiliki Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak ;
3. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul ;
4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;

Selanjutnya Unsur-Unsur Pasal Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah siapapun orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa, NIK -, lahir di Klaten tanggal 12 Desember 1980, umur 43 tahun, dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa juga menjawab dengan baik semua pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Ad.2. Dilarang Melakukan Kekerasan, Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilarang disini berupa : dilarang melakukan kekerasan atau dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan tipu muslihat, dilarang melakukan serangkaian kebohongan atau dilarang membujuk ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sesuai Pasal 1 Angka 15 a dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan "*setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*". Majelis Hakim demi hukum menilai bahwa Elemen perbuatan yang melarang seseorang dilarang melakukan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul ;

Menimbang, bahwa pengertian Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk memang mirip dengan pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk pada Pasal 378 KUHP, yang membedakan pada Pasal 378 KUHP mengakibatkan seseorang tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sedangkan pada Pasal 82 ayat (1) menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan pencabulan, oleh sebab itu dalam rangka pelakunya melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk **tidak diperlukan kata-kata tetapi cukup dengan isyarat, sikap, rangsangan, tindakan atau perbuatan, dan perbuatan tersebut dapat memberikan dorongan / rangsangan seksual, sehingga secara psikologis kesemuanya termasuk dalam arti membujuk.** Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan bagi terdakwa ataupun siapapun juga bahwa bujuk rayu yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) perkataan atau kata-kata yang sifatnya membujuk tidak menentukan wajib dipenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 tahun 2014 Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, bahwa Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan masih sekolah di Taman Kanak Kanak, Keterangan Para Saksi dan Terdakwa juga bersesuaian dengan Bukti Surat Akta Kelahiran nomor - tanggal 17 Maret 2021, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 27 Januari 2020, sehingga masih dikategorikan sebagai Anak ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak dari Saksi 1. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu : Pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah Kab Klaten ketika Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sambil Terdakwa naik turunkan jari Terdakwa dua kali. Yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dan Terdakwa masih memakai celana dalam dan bersarung warna oranye sedangkan Anak Korban memakai celana dan celana dalam, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang juga masih memakai celana dan celana dalam selama sekitar 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa berhenti karena Anak Korban meminta berhenti dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas sampai jam istirahat Terdakwa habis sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dengan cara yang sama yaitu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun masih memakai celana dan celana dalam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/18111/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista,Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bahwa Nama Anak Korban umur 4 tahun 5 bulan dengan hasil pemeriksaan : Pada alat kelamin : Jenis kelamin perempuan, tidak terdapat rambut kelamin, Pada bibir kemaluan, terdapat luka lecet yang sudah menyembuh, bentuk oval dengan panjang nol koma satu sentimeter. Dari lubang kelamin, tidak keluar cairan. Selaput dara utuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sering memberikan makanan / jajan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



meminjamkan HP ke Anak Korban, dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengakibatkan trauma dengan sering marah-marah dan rasa takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai Unsur Kedua 'Dilarang Membujuk Anak' telah terbukti ;

Ad. 3. Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak dari Saksi 1. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu : Pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah Kab Klaten ketika Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sambil Terdakwa naik turunkan jari Terdakwa dua kali. Yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dan Terdakwa masih memakai celana dalam dan bersarung warna oranye sedangkan Anak Korban memakai celana dan celana dalam, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang juga masih memakai celana dan celana dalam selama sekitar 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa berhenti karena Anak Korban meminta berhenti dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas sampai jam istirahat Terdakwa habis sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dengan cara yang sama yaitu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun masih memakai celana dan celana dalam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa bersesuaian pula dengan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor YR.02.03/I.3.14/18111/2024 tanggal 2 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dokter pada Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, bahwa Nama Anak Korban umur 4 tahun 5 bulan dengan hasil pemeriksaan : Pada alat kelamin : Jenis kelamin perempuan, tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



terdapat rambut kelamin, Pada bibir kemaluan, terdapat luka lecet yang sudah menyembuh, bentuk oval dengan panjang nol koma satu sentimeter. Dari lubang kelamin, tidak keluar cairan. Selaput dara utuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sering memberikan makanan / jajan dan meminjamkan HP ke Anak Korban hingga secara psikologis dapat membujuk Anak Korban untuk dilakukan Perbuatan Cabul, dan akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dengan sering marah-marah dan mengalami rasa takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban AISYAH, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menilai Unsur Ketiga 'Untuk Melakukan Perbuatan Cabul' telah terbukti ;

Ad.4. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan Keterangan Saksi 1, Saksi Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, dan Saksi 5 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan diakui oleh Keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak dari Saksi 1. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Sebanyak 5 (lima) kali, yaitu : Pertama kali pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di kamar mandi Mess Toko Besi Ananda Tunggal Murah Kab Klaten ketika Terdakwa memandikan Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelaminnya sambil Terdakwa naik turunkan jari Terdakwa dua kali. Yang kedua pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 pada jam istirahat sekitar pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dan Terdakwa masih memakai celana dalam dan bersarung warna oranye sedangkan Anak Korban memakai celana dan celana dalam, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban yang juga masih memakai celana dan celana dalam selama sekitar 5 (lima) menit namun Terdakwa tidak mengeluarkan air mani, kemudian Terdakwa berhenti karena Anak Korban meminta berhenti dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengulangi perbuatan Terdakwa seperti tersebut di atas sampai jam istirahat Terdakwa habis sekitar pukul 13.00 WIB. Pada hari Selasa, tanggal 13

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 pada jam istirahat sekira pukul 12.30 WIB di kamar mess Terdakwa dengan cara yang sama yaitu menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, namun masih memakai celana dan celana dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai Unsur Keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur Surat Dakwaan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara kumulatif Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP menjatuhkan Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka Majelis Hakim demi hukum akan menjatuhkan Pidana Penjara dan Pidana Denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mohon amar Putusan dari Majelis Hakim tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim atas Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan. Selanjutnya terkait pembuktian Majelis Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul" ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya juga menuntut agar Terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban berdasarkan Surat Keputusan LPSK Nomor : R-7568/4.1.IP/LPSK/11/2024 tertanggal 22 November 2024, dimana Jaksa Penuntut Umum Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi yakni komponen ganti kerugian materiil sebesar **Rp.8.175.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**. Adapun besaran kerugian penderitaan / imateriil , yang dialami korban merupakan bagian dari komponen yang dapat diajukan dalam restitusi, namun LPSK tidak dapat memberikan pendapat terkait besaran kerugian imateriil karena LPSK tidak melakukan pemeriksaan sehingga dapat diberikan berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim. Dengan ketentuan : Apabila Restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak Anak Korban atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan Ketua PN Klaten. Dalam hal ternyata terdakwa belum melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban / LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu jaksa menyita harta kekayaan terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi diganti dengan **hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mampu secara ekonomi termasuk saudara-saudara Terdakwa juga tidak mampu jika harus membantu Terdakwa untuk membayar Restitusi, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 177/SKTM/XI/2024 tertanggal 3 Desember

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dari Kepala Desa Wunut, dan Terdakwa juga tidak mempunyai harta yang berharga untuk dijual, namun Majelis Hakim demi hukum dan keadilan memandang pemulihan keadaan bagi Anak Korban dengan Restitusi, merupakan Hak Hukum bagi Korban sebagai kerugian materiil nyata yang dikeluarkan Keluarga Anak Korban sebagaimana Bukti yang terlampir dalam Pertimbangan LPSK dan harus dipenuhi penggantiannya oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Permohonan Restitusi demi hukum dan keadilan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim terhadap Status Hukum Barang Bukti dimaksud akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam Amar Putusan ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta tidak dicontoh oleh orang lain melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak masa depan Anak Korban dengan membawa beban psikologis dan trauma akibat Perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU.RI.Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul Dalam Perbarengan Beberapa Perbuatan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 8.175.000,- (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar Restitusi tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran Restitusi, dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana jeans anak-anak warna biru muda ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang anak-anak motif garis warna hitam putih ;
 - 1 (satu) potong sarung dengan motif batik warna orange Merk Samarinda ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam Merk Yourden ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan motif garis warna kombinasi abu-abu Merk Nevada ;Kesemuanya Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Poco C40 warna hijau tosca, Dirampas Untuk Negara ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADI PRASETYO, S.H., M.H. dan ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI ENY SUSIYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh WIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa SURYANTO Als. JIPENG Bin WITO SUDARMO didampingi Penasihat Hukumnya, MUS AMININGSIH, S.H.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

ADI PRASETYO, S.H., M.H.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

ttd.

ELIZABETH PRASASTI ASMARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DWI ENY SUSIYANI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)